

## Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ria Maya Sari

Faculty of Law, Balikpapan University, Balikpapan, Indonesia. E-mail: mayasari@uniba-bpn.ac.id

### ABSTRACT

The Indonesian government seeks to boost the Indonesian economy by facilitating foreign investment in Indonesia, which is realized through the enactment of the Omnibus Law on Job Creation Number 11/2020 and the Revision of the Mineral and Coal Mining Law Number 3/2020, both of which aim to legitimate investment in Indonesia in terms of natural resource management and to improve the welfare of the Indonesian people through the creation of jobs from these investments. However, those two legislations also pose several potential threats to indigenous peoples in the form of expropriation of their customary territories. This is further worsened by the absence of a special act on the fulfillment, recognition and protection of indigenous peoples and their rights, which lead to exacerbate the structural agrarian conflicts between the government, corporations/investors and indigenous peoples that would further impose expensive conflict resolution costs and threaten the investment itself. The urgency of the enactment of the Indigenous Peoples Bill is an absolute necessity to provide legal certainty for the protection of indigenous peoples in the midst of high investment aggression, as well as to the investors themselves.

**Keywords:** Customary territories; Indigenous Peoples; Investment; Natural Resources; Omnibus Law

**Citation:** Sari, Ria Maya. 2021. "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Mulawarman Law Review* 6 (1), 1-14. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.

### PENDAHULUAN<sup>1</sup>

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, antara lain Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya Revisi UU Minerba) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UUCK). Sejak awal, pembahasan RUU Minerba menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan koalisi masyarakat sipil yang menganggap RUU Minerba ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap praktik oligarki khususnya pertambangan dan pengabaian terhadap kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan. Di lain pihak, Komisi VII DPR RI berpendapat bahwa Revisi UU Minerba sangat diperlukan untuk menjawab

<sup>1</sup>Kajian ini dilaksanakan dalam *Project Policy Analysis* terkait UU Cipta Kerja dan Revisi UU Minerba yang dibiayai oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Pelaksana: Ria Maya Sari, di bawah supervisi Direktur Advokasi Hukum dan HAM PB AMAN.

perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral serta masih perlu sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan.<sup>2</sup>

Kemudian, UUCK yang merupakan *Omnibus Law* atau aturan sapu jagat pertama di Indonesia, mengamandemen berbagai undang-undang sekaligus mencakup sepuluh bidang kebijakan yang terdiri dari: 1). Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) Ketenagakerjaan; 3). Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah); 4). Kemudahan berusaha; 5). Dukungan riset dan inovasi; 6). Pengadaan lahan/tanah; 7). Kawasan Ekonomi; 8). Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional; 9). Pelaksanaan Administrasi Pemerintah untuk Mendukung Cipta Kerja; dan 10). Pengawasan dan Pembinaan.

Keberadaan kedua legislasi tersebut merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk memudahkan jalannya investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha dalam hal perolehan perizinan sekaligus mendorong terbukanya lapangan kerja. Namun, di satu sisi kedua aturan ini berpotensi mengancam kepentingan lingkungan dan masyarakat adat, tidak hanya bagi eksistensi masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada wilayah yang mereka miliki serta sumber-sumber kehidupan di dalamnya.

Tulisan ini meninjau secara kritis beberapa aspek dalam Revisi UU Minerba dan UUCK yang melingkupi politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan kedua legislasi tersebut, dan potensi ancaman terhadap masyarakat adat dan perampasan wilayah adat dari segi substansi materiil yang dikandung oleh kedua Undang-Undang dimaksud.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris, dengan menelaah kebijakan *Omnibus Law* Cipta Kerja dan Revisi UU Minerba yang sama-sama memuat materi terkait pengelolaan sumber daya alam dan dianalisis dengan dukungan data empiris terkait persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat adat di lapangan dengan metode penelitian deskriptif<sup>3</sup> guna menguraikan berbagai potensi ancaman yang membayangi masyarakat adat dan di wilayahnya dari pemberlakuan kedua legislasi tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pembentukan Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja**

Melalui konsiderans dalam Revisi UU Minerba, terdapat motif ekonomi di dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang ditujukan untuk menguasai dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak dan menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>2</sup>Kompas. (2020). Ini Poin-poin Penting dalam UU Minerba yang Baru Disahkan. <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>. [diakses pada 8 November 2020].

<sup>3</sup>Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hal.38-39.

dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Melalui Revisi UU Minerba tersebut, pemerintah bermaksud membenahi penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang selama ini dianggap kurang efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal, serta persoalan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di sektor perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan pemberian sanksi dalam hal penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara.

Sedangkan dalam konsiderans UUCK, pembentukan UUCK merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja yang diharapkan nantinya mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah sengitnya persaingan dan tuntutan globalisasi ekonomi. Guna mendukung upaya tersebut, melalui UUCK, dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional, yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektoral yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja. Selain itu, UUCK ini diharapkan oleh Pemerintah menjadi terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-undang secara komprehensif.

Salah satu dasar hukum pembentukan UUCK adalah TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). TAP MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk mengatur pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan. Secara khusus, pada Pasal 4 mengharuskan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip yang tertera di dalam pasal tersebut, beberapa diantaranya: menghormati dan menjunjung tinggi HAM; menyejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas SDM; mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat; mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/SDA; serta melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/SDA.

Jika membandingkan Revisi UU Minerba dan UUCK, terdapat irisan politik hukum yang serupa yang terletak di poin a masing-masing konsiderans dari kedua undang-undang tersebut, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Secara khusus di dalam UUCK, terdapat motif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan pembangunan ekonomi sebagai titik sentral dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan insentif kepada pemilik/penanam modal yang dianggap sebagai pelaku usaha utama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Sigit Riyanto et.al. (2020) *Kerta Kebijakan "Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

## **Implikasi Revisi UU Minerba terhadap Potensi Pelanggaran Konflik Struktural yang Melibatkan Masyarakat Adat dan Wilayahnya**

Konflik agraria struktural merupakan pertentangan atas suatu wilayah dengan sumber agraria tertentu yang salah satu akar penyebabnya adalah negara memberikan izin dan konsesi yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA milik masyarakat adat kepada pemilik modal untuk tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi SDA serta berakibat pada hilangnya satu hak atau klaim atas lainnya serta terlemparnya masyarakat lokal/tempatan/adat dari tanah, air dan sumber agrariannya sendiri secara paksa.<sup>5</sup>

Merujuk pada data AMAN, luasan konsesi tambang hingga tahun 2019 mencapai 19.224.576 Ha dan 77% dari luasan tersebut merupakan konsesi ilegal, yang diuraikan lebih komprehensif dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tahun 2016 tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Berikut adalah uraian potensi ancaman terhadap masyarakat adat dan perampasan wilayahnya di dalam Revisi UU Minerba:

1. Revisi UU Minerba memiliki dampak krusial yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pasal 1 huruf 28a merumuskan definisi baru tentang Wilayah Hukum Pertambangan yang mencakup ruang darat, laut, bawah bumi di kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landasan kontinen. Seluruh cakupan ruang tersebut melingkupi ruang hidup Masyarakat Adat dan tidak ada penjelasan lebih lanjut atas ketentuan pasal tersebut mengenai apakah ada pengecualian ruang dalam implementasinya. Hal ini tentunya akan semakin melegitimasi perampasan wilayah adat di sektor pertambangan yang berdampak pada hilangnya ruang hidup dan identitas masyarakat adat itu sendiri, seperti yang terjadi dalam konflik antara Masyarakat Adat Cek Bocek dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang berganti nama menjadi PT. AMNT; Masyarakat Adat di Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah dengan perusahaan tambang emas PT. Indomuro; dan eksploitasi Hutan Akejira sebagai ruang hidup Masyarakat Adat Tobelo Dalam oleh 2 (dua) perusahaan tambang nikel raksasa: PT. Weda Bay Nikel dan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park<sup>6</sup>
2. Terjadinya disharmonisasi antara ketentuan Revisi UU Minerba dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Pemerintah daerah yang membagi kewenangan di bidang urusan pertambangan, dengan menarik kewenangan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Di satu sisi, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat saat ini dilakukan dengan mekanisme pembentukan legislasi daerah yang berpusat pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sentralisasi kewenangan urusan tambang, membuka peluang terjadinya inkonsistensi/disharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah berkaitan dengan tambang, serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat.
3. Lebih lanjut, dengan ditariknya kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya kepada Menteri melalui Pasal 140 mengakibatkan

---

<sup>5</sup>Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa. (2019). "Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah." *Jurnal Integritas KPK*, 5 (2-2): 75-92.

<sup>6</sup>AMAN. (2019). *Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019*. <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/>. [diakses pada 28 November 2020].

- bertambahnya beban pengawasan kegiatan usaha tambang yang terpusat pada Pemerintah Pusat termasuk juga mengawasi perizinan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga hal ini akan memperlambat kinerja pemerintah dalam merespons pengaduan Masyarakat Adat terkait perampasan wilayah adatnya oleh perusahaan tambang.
4. Revisi UU Minerba mempertahankan Pasal 162 dan Pasal 164 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang kerap kali digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat atau aktivis yang menolak tambang. Dalam Catatan Akhir Tahun AMAN 2018, setidaknya ada 262 Masyarakat Adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya, sehingga dengan dipertahankannya kedua pasal pidana tersebut akan semakin menghalangi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya.
  5. Revisi UU Minerba tidak memberikan jalan keluar/penyelesaian atas konflik masyarakat adat dengan konsesi tambang dan malah memperkuat ancaman perampasan wilayah adat melalui tambang, dengan diakomodasinya perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang, yang diatur secara khusus dalam Pasal 169A bahwa KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan secara otomatis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal ini membuka celah perpanjangan otomatis bagi sejumlah perusahaan raksasa minerba yang akan berakhir masa kontraknya. Padahal UU Minerba No.4 Tahun 2009 mengatur kawasan pasca tambang harus dikembalikan kepada negara setiap kontrak habis dan dilelang ulang. Ketentuan pasal ini tentu saja memperpanjang penderitaan Masyarakat Adat yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dalam konflik dengan konsesi tambang.
  6. Revisi UU Minerba ini juga memberikan *privilege*/keistimewaan kepada pelaku usaha tambang melalui ketentuan Pasal 169B ayat (5) yang mengatur bahwa pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Di sisi lain, upaya pengakuan dan perlindungan atas Masyarakat Adat melalui RUU Masyarakat Adat masih terkatung-katung dan tidak kunjung mendapatkan kepastian, sebagaimana yang kita ketahui RUU Masyarakat Adat telah berproses di legislatif sejak tahun 2009 dan hingga kini belum mendapatkan titik terang mengenai penetapannya sebagai Undang-undang.

### **Agresi Investasi oleh Negara dan Alienasi Masyarakat Adat dari Wilayahnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja**

Undang-undang Cipta Kerja seolah menjadi payung hukum legitimasi agresi investasi kepada pemilik modal dengan mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR RI Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Di satu sisi, ada kewajiban Negara dalam memberikan kepastian atas pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat serta menjawab persoalan konflik struktural agraria yang semakin meluas yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Negara. Konflik struktural agraria berakar dari diberikannya izin/konsesi/hak oleh pejabat publik kepada korporasi yang memasukkan tanah/wilayah milik masyarakat adat untuk dieksploitasi dan diekstraksi

sedemikian rupa dengan dalih “upaya peningkatan penerimaan negara dan kemakmuran rakyat.”

Permasalahan Undang-undang sektoral yang memperparah perampasan hak dan ruang hidup masyarakat adat dijawab oleh Negara dengan dibentuknya UUCK yang berbanding terbalik dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat. Selain itu, jika kita meninjau politik hukum pembentukan UUCK, substansi pengaturan UUCK ini bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat adat yang dimandatkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945 serta amanat TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, khususnya di Pasal 4 huruf h dan j, Pasal 5 dan Pasal 6.

Selama ini, konflik yang disebabkan oleh adanya investasi yang merampas wilayah adat malah akan merugikan investasi itu sendiri. Mendasarkan pada penelitian KARSA (Lingkaran Pembaruan Pedesaan dan Agraria) dan CRU (*Conflict Resolution Unit*) tahun 2018, konflik tanah dan SDA karena masuknya konsesi perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan akibat hilangnya lahan Masyarakat Adat yang dikonversi menjadi HGU perkebunan kelapa sawit berskala besar dan berdampak juga pada peningkatan biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga karena sumber-sumber kebutuhan rumah tangga lebih mudah didapatkan sebelum masuknya investasi/perusahaan.<sup>7</sup>

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama tahun 2015-2018 mencatat telah terjadi 1.769 letusan konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat, petani dan masyarakat pedesaan. Peningkatan konflik agraria yang terjadi setiap tahunnya mencapai 13-15%.<sup>8</sup> Sementara itu, di tahun 2018, YLBHI menunjukkan telah terjadi 300 kasus konflik agraria struktural di 16 provinsi dengan luasan lahan 488.407,77 hektar yang diakibatkan penerbitan izin-izin konsesi diatas tanah masyarakat adat oleh pemerintah kepada pengusaha dan proyek pembangunan infrastruktur lainnya.<sup>9</sup>

Di tengah konflik struktural yang masih berlangsung ditambah dengan kekosongan aturan yang memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta ruang hidupnya, beberapa kluster pengaturan UUCK memuat potensi ancaman terhadap masyarakat adat terutama perampasan wilayah adat, yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tata Ruang

Persoalan penataan ruang dalam UUCK diatur dalam Pasal 17 yang mengubah ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam hal penataan ruang, UUCK mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan dan mengabaikan kepentingan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi yang tercermin dalam 9 (sembilan) langkah perubahan atas UU Penataan Ruang, terdiri dari: 1) penghapusan izin pemanfaatan ruang; 2) penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan pedesaan; 3) sentralisasi perizinan dan kelembagaan; 4) pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 5) penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

menggunakan pendekatan penyesuaian dan bahkan pemutihan, alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); 6) penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; 7) penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis” yang sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kriteria yang lain; 8) pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; 9) perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.<sup>10</sup>

UUCK menghapus nomenklatur izin pemanfaatan ruang dan menggantinya dengan frasa “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang menimbulkan konsekuensi, yaitu kesesuaian tersebut hanya bersifat indikasi awal bahwa kegiatan dan/atau usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang diperoleh dari peta elektronik tanpa peninjauan lapangan. Dengan demikian, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut belum tentu mencerminkan realitas di lapangan dan juga dilakukan tanpa mendapatkan *free, prior and informed consent (FPIC)* dari masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang menempati ruang/lokasi tersebut, sehingga berdampak pada terampasnya wilayah adat untuk kepentingan berusaha dan memperluas konflik sosial ke depannya.

Pasal 17 UUCK mengubah ketentuan Pasal 14A UU Penataan Ruang, yang sebelumnya KLHS ini merupakan hal yang wajib atau prasyarat dalam menyusun RTRW, namun di UUCK memposisikan KLHS sebagai bahan pertimbangan saja.

Kemudian, dalam konteks penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (8) UUPR dan diubah dalam Pasal 17 butir 2 UUCK, jika terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP yang dimaksud dan sedang berlaku adalah PP No.104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PP tersebut, seolah-olah memberlakukan pendekatan ‘penyesuaian atau pemutihan’ atas tumpang tindih perizinan yang diterbitkan berdasarkan RTRW di daerah dengan peta kawasan hutan, dengan memberikan ruang bagi perusahaan yang terlanjur mendapatkan izin perkebunan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk meminta pelepasan kawasan hutan, atau jika izin tersebut berada dalam kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas maka perusahaan mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (2) mengatur apabila izin perkebunan tersebut berada di kawasan hutan fungsi konservasi dan/atau lindung maka diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok. Dengan demikian, kepentingan investasi seperti diberikan jalan mulus dan menjadi prioritas dibandingkan dengan kepentingan pelestarian hutan dan lingkungan yang seharusnya memberlakukan pendekatan prinsip kehati-hatian dalam menjawab persoalan tumpang tindih antara tata ruang, kawasan hutan dan izin-izin yang terlanjur diterbitkan untuk investasi. Sebagaimana

---

<sup>10</sup>Sigit Riyanto et.al. (2020) *Kerta Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

yang ditegaskan sebelumnya bahwa konflik agraria struktural berakar pada tumpang tindih klaim penguasaan dan kepemilikan hutan serta absennya pengakuan negara atas masyarakat adat dan ruang hidupnya yang berdampak pada semakin menyempitnya ruang hidup dan hak kelola masyarakat adat di wilayah adat mereka. Dengan dipertahankannya pendekatan pragmatis dalam menjawab persoalan tumpang tindih perizinan seperti yang diuraikan di atas, masyarakat adat terancam semakin dieksklusi dari wilayah adatnya atas nama kepentingan investasi.

Pasal 17 ayat (5) UU Penataan Ruang yang mengatur kawasan hutan dalam RTRW minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, dihapuskan dalam UUCK berdasarkan Pasal 17 butir 9 dan diubah menjadi *“Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.”* Pengaturan semacam ini dapat menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan kawasan hutan dengan alasan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan berimbas pada menurunnya luasan hutan di daerah tersebut, hilangnya fungsi sosial dan ekologi dari hutan tersebut, dan paling nyata adalah semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat adat.

Terhadap RTRW, dapat dilakukan peninjauan kembali, berupa Peninjauan Kembali Biasa yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan Peninjauan Kembali Luar Biasa dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk dapat dilakukan PKLB ini, Pasal 20 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (6) UU Penataan Ruang menetapkan kriteria: bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara/wilayah provinsi/wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU. Namun, UUCK menambah satu hal ke dalam kriteria PKLB, yakni adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Mengenai hal ini, sesuai dengan Pasal 34A UUCK, apabila perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis ini belum dimuat dalam RTR dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat. Ketika kebijakan nasional yang bersifat strategis ini tidak dituangkan dalam regulasi dan rencana tata ruang, menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaannya. Perampasan wilayah adat dapat dilegitimasi dengan alasan *“kebijakan nasional yang bersifat strategis.”*

UUCK yang menghilangkan Izin Pemanfaatan Ruang dan menggantinya dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, berdampak pula pada hilangnya akses keadilan masyarakat jika kepentingannya dirugikan oleh pemanfaatan ruang tersebut, karena dihilangkannya Izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek PTUN dan masyarakat tidak bisa menggugat apabila kepentingannya dirugikan. Lebih lanjut, UUCK juga mengatur bahwa penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya harus ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Penataan Ruang. Konsekuensinya, partisipasi publik semakin direduksi dalam proses penyusunan peraturan kepala daerah dimaksud dan masyarakat baru dapat mengakses jika pemerintah daerah yang bersangkutan membuka ruang konsultasi publik.

Pasal 61 huruf d UU Penataan Ruang menyatakan kewajiban setiap orang untuk memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini tidak diubah dalam UUCK. Terhadap pelanggaran ketentuan ini, dalam Pasal 72 UUPR memuat sanksi pidana kepada pelanggarnya, namun ketentuan pidana ini dihapuskan dalam Pasal 17 butir 36 UUCK. Dengan dihilangkannya sanksi tersebut, berpotensi menyebabkan terjadinya privatisasi atas ruang milik bersama atau pencaplokan lahan-lahan masyarakat adat menjadi objek pribadi individu, sebagaimana yang terjadi dalam konflik lahan antara Masyarakat Adat Desa Kuta Bali dengan pihak Hotel Holiday Inn yang memasukkan akses jalan masyarakat menjadi objek Sertipikat Hak Milik.<sup>11</sup>

## 2. Kehutanan

Kluster kehutanan dalam UUCK diatur dalam BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 35-37. Khusus terkait UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur dalam Pasal 36 butir 1-20 UUCK yang mencakup perubahan terkait resolusi konflik, keberlanjutan/jaminan konservasi kawasan hutan, serta hak-hak masyarakat terkait akses terhadap kawasan hutan.

Dalam kluster kehutanan, UUCK masih tidak menjawab kebutuhan resolusi konflik tenurial kawasan hutan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan. Pengaturan UUCK di sektor kehutanan yang berorientasi pada investasi tercermin dalam Pasal 36 butir 1 UUCK yang mengubah Pasal 15 ayat (4) dan (5) UU Kehutanan, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Padahal data di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 17,4 juta ha penguasaan tanah di dalam kawasan hutan termasuk izin tambang dan perkebunan, sementara data Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK RI per tahun 2017 menunjukkan bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan telah mencapai 68,29% dari total luas kawasan hutan nasional 125.945.195,08 ha.<sup>12</sup> Dengan kontradiksi antara pengaturan hukum yang memprioritaskan kemudahan investasi daripada kebutuhan resolusi konflik tenurial di lapangan, tentunya akan memperluas ancaman perampasan wilayah masyarakat adat terutama di kawasan hutan untuk kepentingan investasi.

Dalam hal akses masyarakat terhadap kawasan hutan, UUCK menambah ketentuan tentang sanksi administrasi yang dijatuhkan bagi masyarakat setempat melalui Pasal 36 butir 18 UUCK yang menambahkan ketentuan baru berupa Pasal 50A UU Kehutanan, yang pada intinya: dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e [memungut, menyimpan hasil hutan, dan menggembalakan ternak] dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai Sanksi Administrasi. Ketentuan tersebut mendistorsi Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 yang telah meninjau ulang ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c, d,

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Direktorat Litbang KPK. (2018). *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)*. Jakarta: -, hal.5.

dan e UU Kehutanan, dan telah memberikan tafsir bahwa ketentuan sanksi pidana tidak tepat dijatuhkan terhadap masyarakat yang tinggal secara turun-temurun di dalam kawasan hutan karena mengambil manfaat sumber daya hutan yang semata-mata untuk kepentingan subsistensi mereka.<sup>13</sup>

Pengenaan sanksi administratif ini menimbulkan kerugian di sisi masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan tersebut. Dapat disimpulkan, bagi masyarakat adat, ketentuan ini mengancam sumber dan ruang hidup masyarakat adat dan merupakan diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Adapun diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional ini menyalahi ketentuan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (penjelasan tentang pekerjaan tradisional ini diatur dalam kluster ketenagakerjaan di bawah).

### 3. Lingkungan Hidup

UUCK Pasal 22 menghapus ketentuan Izin Lingkungan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan menggantikannya dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan diatur sebagai salah satu persyaratan dasar yang disederhanakan untuk memperoleh Perizinan Berusaha dalam Pasal 13 BAB III UUCK. Implikasi penggantian dari izin menjadi persetujuan yaitu hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan.

Kemudian, UUCK juga mengurangi pengawasan publik dalam proses penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dalam Pasal 26 UU PPLH dan menimbulkan dampak: 1) hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL, dan 2) hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL; 3) menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelibatan masyarakat di dalam penentuan kelayakan lingkungan; 4) menyalahi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Proses partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL merupakan salah satu instrumen pengendali yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat terkait penerbitan perizinan berusaha yang berpotensi mengancam kepentingannya. Dengan dieliminasi pengawasan publik dalam proses AMDAL juga meniadakan akses masyarakat untuk menentukan kelayakan suatu persetujuan lingkungan, khususnya jika berpeluang mengeksklusi masyarakat adat dari wilayahnya.

### 4. Ketenagakerjaan

Diatur dalam Bab IV Ketenagakerjaan UUCK yang mencakup Pasal 80-84. Di dalam Pasal 80 dicantumkan bahwa UUCK mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru

---

<sup>13</sup>Sigit Riyanto et.al. (2020) *Kerta Kebijakan "Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

terhadap UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU BPJS, UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Pengaturan Ketenagakerjaan di dalam UUCK ini berpotensi semakin menghilangkan pekerjaan tradisional masyarakat adat, seperti berladang, bertani, nelayan, dan sebagainya.

Perlindungan terhadap pekerjaan tradisional ini diatur dalam *ILO Convention Number 111/1958 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation*/Konvensi ILO No.111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 1999. Konvensi ini mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil langkah termasuk pembentukan dan penataan regulasi untuk menghilangkan diskriminasi dalam hal hubungan ketenagakerjaan dan pekerjaan berdasarkan ras dan warna kulit terutama terkait penduduk asli dan masyarakat adat, serta menegakkan hak masyarakat adat untuk dapat memperoleh penghidupan dengan tetap menghormati pekerjaan tradisional mereka. Dengan demikian, bukan tidak mungkin implementasi UUCK ke depannya juga berimbas pada pekerjaan tradisional masyarakat adat dan bertentangan dengan mandat Konvensi ILO No.111 kepada negara anggotanya.

## 5. Pertanahan

Pengaturan kluster pertanahan dimuat dalam Bab VIII Pengadaan Tanah (Pasal 125-147) UUCK, yang pada intinya memuat poin-poin sebagai berikut: 1) rumusan pengaturan kluster pertanahan UUCK disusun dengan cara menyalin substansi dalam RUU Pertanahan yang masih ditunda pembahasannya, bahkan menambahkan ketentuan baru yang secara substansial bertentangan dengan filosofi, tujuan dan prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945, TAP MPR Nomor IX/2001 sebagai konsiderans UUCK, serta UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria; 2) sehubungan dengan poin sebelumnya, pengaturan kluster pertanahan UUCK tersebut tidak merujuk pada UUPA sebagai UU asal dan juga tidak mengubah ketentuan dalam UUPA sehingga ada kontradiksi antara UUCK dengan UUPA; 3) penyusunan pengaturan pertanahan bertujuan untuk membuka peluang investasi sebesar-besarnya melalui mekanisme Badan Bank Tanah yang nantinya akan menyediakan tanah dan membantu memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha/Persetujuan; 3) penyusunan lima RPP pelaksanaan UU berpotensi semakin menambah ketidakpastian hukum karena substansi pertanahan dalam UU bertentangan dengan UU asalnya, yaitu UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria beserta aturan pelaksanaannya yang masih berlaku sepenuhnya; 4) Penguatan Hak Pengelolaan (HPL) untuk kemudahan berusaha, termasuk pemberian kesempatan kepada WNA dan Badan Hukum Asing untuk memiliki satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah-bersama yang berstatus HGB.

Pembentukan bank tanah oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 125 UUCK dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Selanjutnya di Pasal 26, badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Tanah yang dikelola oleh badan bank

tanah diberikan hak pengelolaan, dan dalam rangka pendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk, salah satunya, membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129.

Adapun tanah yang diberikan kepada investor melalui badan bank tanah tersebut, berasal dari tanah masyarakat termasuk milik masyarakat adat. Jika tanah masyarakat adat diambil untuk kepentingan bank tanah dan investasi ini, eksklusivitas masyarakat adat dari tanahnya akan semakin meningkat, yang secara tidak langsung menjauhkan masyarakat adat dari sumber penghidupan dan kemandiriannya. Investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di satu sisi menghilangkan wilayah hidup serta mata pencaharian masyarakat adat. Dengan bank tanah tersebut, kemandirian masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar (subsisten), khususnya pangan. Berdasarkan hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM dari 40 (empat puluh) kasus konflik masyarakat adat dalam kawasan hutan, menunjukkan salah satu sumber penyebab konflik adalah sikap pemerintah yang lebih melindungi kepentingan perusahaan/pemegang izin (investasi/pemilik modal) daripada kepentingan masyarakat adat. Ditegaskan kembali dalam bab ini, dengan merelokasi masyarakat adat dari sumber mata pencahariannya demi kepentingan investasi, merupakan bentuk diskriminasi atas pekerjaan tradisional masyarakat adat yang menyalahi UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 *Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) sebagai ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap Konvensi ILO No.111 Tahun 1958.

## 6. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Pasal 177 ayat (1) mencantumkan kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Pusat, sehingga mekanisme pengawasan yang seharusnya dapat lebih efektif dan menjadi lebih panjang dan birokratis karena rentang kendali Pemerintah Pusat yang sedemikian luasnya.

Sedangkan, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat saat ini dilakukan dengan mekanisme pembentukan legislasi daerah yang berpusat pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sentralisasi kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha, sama halnya dengan Revisi UU Minerba, membuka peluang terjadinya inkonsistensi/disharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah berkaitan dengan perizinan berusaha serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat. Sejalan dengan penjelasan terkait ancaman dalam Revisi UU Minerba terhadap masyarakat adat dalam Bab V sebelumnya, dengan ditariknya kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha ke Pemerintah Pusat, mengakibatkan bertambahnya beban pengawasan yang terpusat pada Pemerintah Pusat sehingga akan memperlambat kinerja pemerintah dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat, khususnya terkait pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan investasi) di wilayah adat mereka.

## KESIMPULAN

Dengan politik hukum pembentukan Revisi UU Minerba dan UUCK yang sangat kental untuk kemudahan investasi, terdapat berbagai potensi ancaman yang membayangi masyarakat adat dan perampasan wilayah adatnya melalui kegiatan investasi tersebut. Di satu sisi, permasalahan peminggiran masyarakat adat dari tanahnya membutuhkan jalan penyelesaian oleh negara berupa pengakuan dan perlindungan oleh negara kepada masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih terkatung nasibnya. Studi valuasi ekonomi wilayah adat yang dilaksanakan AMAN pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tanpa investasi pihak ketiga, pendapatan per tahun Masyarakat Adat jauh lebih tinggi daripada upah minimum regional (UMR).<sup>14</sup> Dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, dapat memicu geliat ekonomi Masyarakat Adat yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat itu sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Dengan disahkannya Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja, pembentukan UU Masyarakat Adat juga harus dikebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat di tengah gempuran investasi. Lebih lanjut, UU Masyarakat Adat juga akan menambah kepastian usaha bagi investor dengan meminimalisasi biaya-biaya yang disebabkan oleh konflik. Jika tidak, maka pelaksanaan Revisi UU Minerba dan Omnibus Law/UUCK ini justru memicu lahirnya konflik struktural dan perampasan wilayah adat yang lebih massif, padahal berbagai konflik tersebut telah merugikan Masyarakat Adat, negara, lingkungan hidup dan investasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- AMAN. (2018). Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat. [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/04/CATAHU\\_18-.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/04/CATAHU_18-.pdf). [diakses pada 20 November 2020].
- AMAN. (2019). Berhitung Nilai Ekonomi di Wilayah Adat. <http://www.aman.or.id/2019/03/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/> [diakses pada 1 Desember 2020].
- AMAN. (2019). Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019. <http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/>. [diakses pada 28 November 2020].
- Direktorat Litbang KPK. (2018). *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)*, Jakarta: -
- DPR RI. (2020). Kronologi Proses Penyusunan Hingga Pembahasan RUU Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

---

<sup>14</sup>AMAN. (2019). Berhitung Nilai Ekonomi di Wilayah Adat. <http://www.aman.or.id/2019/03/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/> [diakses pada 1 Desember 2020].

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf>. [diakses pada 11 November 2020].

Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah. *Jurnal Integritas KPK*, 5 (2-2): 75-92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.484>

Grita Arindarini, Antonius Aditanyo, Adrianus Eryan, dan Marsya Mutmainah. (2020) *Seri Analisis ICEL, Beberapa Kritik Hukum terhadap Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL).

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2012). *Panduan: Kesetaraan dan Non-diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia*. Jakarta: -

Komnas HAM RI. (2016) *Seri Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Adatnya, Buku I-1V*. Jakarta: -

Kompas. (2020). Ini Poin-poin Penting dalam UU Minerba yang Baru Disahkan. <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>. [diakses pada 8 November 2020].

National Okezone News. (2020). Kronologi Lahirnya UU Cipta Kerja yang Jadi Kontroversial di Masyarakat. <https://nasional.okezone.com/read/2020/10/07/337/2289793/kronologi-lahirnya-uu-cipta-kerja-yang-jadi-kontroversial-di-masyarakat?page=3>. [diakses 14 November 2020].

PSHK. (2020). Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi. <https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/> [diakses pada 22 November 2020].

PSHK. (2020). Proses Legislasi Serampangan Hasilkan Cacat Formil UU Cipta Kerja. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/proses-legislasi-serampangan-hasilkan-cacat-formil-uu-cipta-kerja/>. [diakses pada 22 November 2020].

Sigit Riyanto et.al. (2020) *Kerta Kebijakan "Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

WALHI. (2020). Kertas Posisi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI): Omnibus Law RUU Cilaka Aturan Berwatak Kolonial. <https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak-kolonial>. [diakses pada 16 November 2020].